



PUTUSAN

Nomor: 309/Pdt.G/2023/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

A bin B, umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon**;

melawan

C binti D, umur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 07 September 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Sww, tanggal 07 September 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 015/01/IV/2020, tertanggal 01 April 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

Halaman 1 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Pemohon selama 6 bulan di Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah sampai pisah dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa Termohon sering keluar hingga pulang larut malam tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Desember tahun 2021, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon di Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila hingga sekarang dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (A bin B) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (C binti D) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Halaman 2 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 08 September 2023 dan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 13 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Kutipan Akta Nikah 015/01/IV/2020, tertanggal 01 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

2. Saksi

Halaman 3 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **E binti F**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Paowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Saksi adalah tante Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama A sedangkan Termohon adalah isterinya yang bernama C;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 6 bulan di Desa Paowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Duano, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena ada pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak awal tahun 2021;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah mereka;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah pamit kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Desember 2021, sudah sekitar 1 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah meninggalkan Termohon karena Saksi melihat Pemohon sudah tinggal bersama orangtuanya di Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, sedan-

Halaman 4 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Sww



gkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Desa Duano, Kecamatan Suwawa;

- Bahwa Pemohon pernah 1 kali datang menemui Termohon untuk membujuknya tinggal kembali bersama Pemohon, namun Termohon menyatakan tidak bersedia karena syaratnya tidak bisa dipenuhi oleh Pemohon yakni kebiasaan Termohon untuk tetap keluar malam;
- Bahwa Saksi pernah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon karena tidak tahan dengan perilaku Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja ikut membantu ayahnya sebagai pedagang ikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulan;

2. **G bin H**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Paowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Saksi adalah sepupu Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama A;
- Bahwa Saksi kenal Termohon bernama C;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila. Setelah itu tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Duano, Kecamatan Suwawa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena ada pertengkaran;
- Bahwa Saksi sudah 3 kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering keluar malam tanpa meminta izin kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Termohon sering keluar malam karena Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan selalu melihat Termohon ketika pada jam 10 malam sudah keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah karena Saksi melihat Pemohon sudah tinggal bersama orangtuanya di Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila;
- Bahwa Pemohon menceritakan kepada Saksi bahwa Termohon sudah tinggal bersama orangtuanya di Desa Duano, Kecamatan Suwawa;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon sejak mereka tidak tinggal serumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual ikan namun Saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan bertetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Halaman 6 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 08 September 2023 dan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 13 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon sering keluar hingga pulang larut malam tanpa ada alasan yang jelas dan Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Desember tahun 2021, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon di Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila hingga sekarang dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon

Halaman 7 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup dan meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon?
2. Apakah telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut menerangkan mengenai perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 April 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 April 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dinilai competence, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Sww



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan. Saksi 1 dan saksi 2 Pemohon juga menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena sejak awal tahun 2021 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah pamit kepada Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Desember 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang, Upaya damai dari keluarga telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh para saksi, saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. dan pasal 309 R.Bg. Oleh karenanya dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dan relevan dengan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 April 2020 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2021 mulai tidak harmonis yang disebabkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah pamit kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Sww



3. Bahwa sejak bulan Desember 2021, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
4. Bahwa Upaya damai dari keluarga telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap rumah;
- Bahwa suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;
- Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sejak awal tahun 2021 mulai tidak harmonis yang disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah pamit kepada Pemohon sehingga sejak bulan Desember 2021, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling peduli bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 10 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemandharatan bagi kedua belah pihak suami istri, karena kemandharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemandharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 11 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul Muftin”, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: *“Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, maka pengadilan dapat mewajibkan

Halaman 12 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*, b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa frase "dapat mewajibkan" dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perlu dimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (*fakultatif*), atau patut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat pada pelaku pembuat hukum yakni hakim (*judge made law*) karena jabatannya atau hak *ex officio* dari Majelis Hakim untuk melakukan pembebanan atau melakukan perbuatan hukum tertentu kepada pihak suami *in casu* Pemohon, sedangkan kata "wajib" pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam patut dimaknai dengan memaksakan kepada seseorang (suami) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (*imperatif*) berdasarkan tinjauan dari aspek *legis* (kepastian hukum), namun ditinjau dari aspek *utilitis* (kemanfaatan) perlu dilihat lebih lanjut apakah pembebanan kepada Pemohon atau memaksakan perbuatan hukum tertentu untuk dilakukan oleh Pemohon dapat dipenuhi oleh Pemohon atau tidak, tetapi di sisi lain pula, pembebanan kepada Pemohon mengandung nilai-nilai *etis* (keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian istri *in casu* Termohon kepada suami mengandung makna yang berhubungan erat dengan penghormatan atas dedikasi seorang istri dalam rumah tangga, yang perannya sangat berhubungan dengan aspek pendidikan dasar bagi keturunan untuk masa-masa mendatang sebagai generasi penerus, suatu peran yang berhubungan pula dengan pembentukan karakter anak terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemberian mut'ah dan iddah dari seorang suami yang menceraikan istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan b

Halaman 13 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adalah suatu kewajiban yang mengikat bagi setiap suami yang akan menceraikan istrinya dengan memberikan suatu yang bernilai dan/atau layak, yang dapat berwujud berupa uang atau benda. Hal ini ditegaskan pula dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang artinya: "*Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*". Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pesan Allah dalam ayat di atas memiliki kandungan hakikat (esensi) moral baik yang berkaitan dengan moral terhadap sesama manusia maupun moral manusia dengan Allah, suatu pesan yang wajib disampaikan oleh Majelis Hakim kepada para pihak berperkara sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah dalam menyampaikan pesan kitab suci Al Qur'an, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut dimana permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Pemohon, maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi Pemohon selaku suami kepada Termohon sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa *mut'ah* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari *mut'ah* itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Pemohon selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Termohon sebagai istri yang diceraiakan oleh Pemohon, manakala sang istri (Termohon) yang telah sekian lama membina dan menemani Pemohon dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya. Adapun maksud dari kenang-kenangan tersebut adalah setidaknya untuk digunakan oleh Termohon nantinya untuk berusaha agar Termohon dapat menata kehidupannya lagi pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan mengutip abstraksi hukum yang terkandung dalam

Halaman 14 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup Termohon dan pekerjaan Pemohon sebagai Pedagang ikan, karena itu kepada Pemohon patut dihukum untuk memberikan kepada Termohon *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan *mut'ah* dari Pemohon kepada Termohon sebagaimana ketentuan firman Allah surah al Ahzab ayat 49 yang menjelaskan bahwa '*maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*', dimana ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saatmana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang baik, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah, sehingga dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Pemohon untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah iddah tersebut kepada Termohon, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang *linear* dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 serta kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Pemohon patut dihukum untuk menyerahkan *mut'ah* tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;

Halaman 15 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**A bin B**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**C binti D**) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yakni *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000.00.- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah. Oleh kami **ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**, serta **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **TAMRIN YUNUS, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H. **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TAMRIN YUNUS, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp490.000.00.-.(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)